

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR 8/HK.01/K.ST/01/2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 3/HK.01.01/K.ST/01/2024 TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu menetapkan Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, diperlukan tim pengelola yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. bahwa Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3/HK.01.01/K.ST/01/2024 tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, perlu dilakukan Perubahan karena adanya penggantian personalia pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3/HK.01.01/K.ST/01/2024 tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 3/HK.01.01/K.ST/01/2024 TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3/HK.01.01/K.ST/01/2024 tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Perubahan pada lampiran yang memuat Penggantian Nama Ketua.

KETIGA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
- b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan nonfisik;
- g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 25 Januari 2024

KETUA,

TTD

N A S R U N

Tembusan, Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor : 8/HK.01/K.ST/01/2024

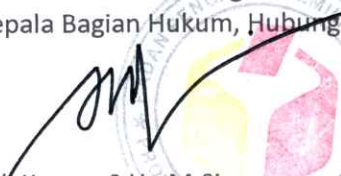
Tanggal : 25 Januari 2024

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3/HK.01.01/K.ST/01/2024 Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Nasrun, S.Pd. I., M.A.P.	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pembina
2	Muh. Rasyidi Bakry, SH., LL.M.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pembina
3	Dewi Tisnawaty, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pembina
4	Ivan Yudharta, S.Sos	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pembina
5	Fadlan, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pembina
6	Dra. Anayanthi Sovianita., M.Si.	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
7	Adi Kusno, S.H., M.Si.	Analisis Hukum	Ketua
8	Hasbi Dewantara, S.H.	Staf	Anggota
9	Ryan Aprilianto, S.H.	Staf	Anggota

Salinan ini sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi



Adi Kusno, S.H., M.Si.
NIP. 198104252009041001

KETUA,

TTD

NASRUN